

LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR : Tahun 2010
TANGGAL : Juli 2010

P. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PENANAMAN MODAL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Kebijakan Penanaman Modal	1. Kebijakan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah kota dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program pembangunan daerah kota, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.2. Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan dalam skala kota terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.3. Mengoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah kota di bidang penanaman modal meliputi:<ol style="list-style-type: none">(1) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup.(2) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan.(3) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi di kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>(4) Penyusunan peta investasi daerah kota dan identifikasi potensi sumber daya daerah kota terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan besar.</p> <p>(5) Usulan dan pemberian insentif penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan daerah.</p> <p>4. Menetapkan peraturan daerah kota tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.</p>
<p>2. Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal</p>	<p>1. Kerjasama Penanaman Modal</p>	<p>1. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat kota.</p> <p>2. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal di tingkat kota.</p> <p>3. Melaksanakan analisis kebijakan teknis dan pedoman fasilitasi, koordinasi dan penyiapan kerjasama dalam dan luar negeri ditingkat kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	2. Promosi Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di tingkat kota. 2. Melaksanakan promosi penanaman modal daerah kota baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. 3. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun materi promosi skala kota.
	3. Pelayanan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah. 2. Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah. 3. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>4. Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.</p>
	<p>4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</p>	<p>1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di kota.</p> <p>2. Melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi dengan Pemerintah dan pemerintah provinsi.</p>
	<p>5. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</p>	<p>1. Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala kota.</p> <p>2. Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan pemerintah provinsi.</p> <p>3. Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal skala kota.</p> <p>4. Memutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	6. Penyebar-luasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membina dan mengawasi pelaksanaan di bidang sistem informasi penanaman modal. 2. Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal skala kota kepada aparaturnya pemerintah dan dunia usaha. 3. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal skala kota.

WALIKOTA BATAM

Drs. AHMAD DAHLAN, MH.